



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.61,2015

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
Perubahan kedua, Peraturan Bupati Bantul, tatacara,  
pembagian, penetapan, rincian, dana desa, setiap desa,  
Kabupaten Bantul.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN  
2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA  
DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan dana desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Dasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

- (1) Mekanisme pencairan DD diatur sebagai berikut :

- a. Pencairan DD Tahap I :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
  - a) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
  - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - d) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
  - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
  - b) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
  - d) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - e) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).
3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
  - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD;
  - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
  - c) Surat Permohonan dari Camat;
  - d) fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
  - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa;
  - f) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - g) fotocopy nomor rekening kas desa (RKD).

- b. Pencairan DD Tahap II :

1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD Tahap II kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
  - a) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I;
  - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
  - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.

2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan pencairan DD Tahap II untuk Desa yang bersangkutan kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
    - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - b) Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa semester I;
    - c) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - d) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
  3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
    - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD Tahap II;
    - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - c) Surat Permohonan dari Camat;
    - d) Laporan realisasi Penggunaan DD semester I;
    - e) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - f) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
- c. Pencairan DD Tahap III :
1. Lurah Desa mengajukan pencairan DD Tahap III kepada Bupati Cq. Camat dengan dilampiri :
    - a) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - b) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
  2. berdasarkan permohonan dari Lurah Desa tersebut angka 1, Camat mengajukan permohonan secara tertulis pencairan DD Tahap III kepada Bupati Cq. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
    - a) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - b) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - c) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
  3. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengajukan pencairan DD kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (DPPKAD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri :
    - a) Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD Tahap III;
    - b) Surat Permohonan dari Pemerintah Desa;
    - c) Surat Permohonan dari Camat;
    - d) bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa; dan
    - e) Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPPKAD selaku PPKD melakukan transfer DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III langsung ke rekening kas desa.

- (3) Format Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan DD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ditambah ketentuan Lampiran II sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 24 JULI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 24 JULI 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

  
GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 61 TAHUN 2015

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG TATA  
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2015.

CONTOH FORMAT  
LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD

A. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP I

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Pencairan DD Tahap I dari Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa		
1.5	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.6	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
1.7	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD)		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		
2.3	Fotocopy Rekening Kas Desa (RKD) yang dilampirkan telah divalidasi sesuai aslinya.		

Bantul,  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....

## B. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP II

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Pencairan DD Tahap II dari Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Laporan Realisasi Penggunaan DD Semester I		
1.5	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.4	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....

## 3. LEMBAR PENELITIAN BERKAS PENGAJUAN PENCAIRAN DD TAHAP III

1. PARAMETER KELENGKAPAN DOKUMEN		Ada	Tidak
1.1	Surat Permohonan Pencairan DD Tahap III dari Desa		
1.2	Surat Permohonan dari Camat;		
1.3	Surat Permohonan dari Bagian Pemerintahan Desa;		
1.4	Bukti Pengeluaran Kas (Bend 26) yang ditandatangani Lurah Desa		
1.5	Kwitansi yang ditandatangani Lurah Desa		
2. PARAMETER KEBENARAN DOKUMEN PENCAIRAN		Benar	Salah
2.1	Pengajuan pencairan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
2.2	Semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran telah sesuai peraturan perundang-undangan.		

Bantul,  
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DESA

.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI